

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2019
DAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019**

PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019	PERMENDAGRI NO.52 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019
<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Menimbang :</p> <p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019;</p> <p style="text-align: center;">Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 	<p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa dengan adanya penambahan jenis, merek, tipe dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum dilakukan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penambahan yang belum dilakukan penghitungan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019, penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis baru ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019; <p style="text-align: center;">Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2019	PERMENDAGRI NO.52 TAHUN 2019
<p>TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>	<p>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>
<p>4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
<p>5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);</p>	<p>5 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);</p>
	<p>6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364).</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p>
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p>	<p style="text-align: center;"><i>tetap</i></p>

PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2019	PERMENDAGRI NO.52 TAHUN 2019
<p>TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>	<p>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>
<p>1 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</p> <p>2 Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.</p> <p>3 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.</p> <p>4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p> <p>5 Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.</p> <p>6 Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.</p> <p>7 Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.</p> <p>8 Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.</p> <p>9 Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.</p>	

PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2019	PERMENDAGRI NO.52 TAHUN 2019
<p>TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>	<p>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>
<p>10 Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.</p> <p>11 Umur Rangka/Body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/Body.</p> <p>12 Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.</p> <p>13 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p> <p>14 Hari adalah hari kerja.</p> <p style="text-align: center;">BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Objek Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar. <p>(4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus; b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus; c. mobil barang yang meliputi pick up, light truck, truck dan sejenisnya; d. mobil roda tiga; e. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan f. sepeda motor roda dua dan roda tiga. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Subjek Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Objek Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 <i>tetap</i></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Subjek Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3 <i>tetap</i></p>

<p align="center">PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2019</p> <p align="center">TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>	<p align="center">PERMENDAGRI NO.52 TAHUN 2019</p> <p align="center">TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>
<p>(2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.</p> <p align="center">BAB III</p> <p align="center">PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</p> <p align="center">Bagian Kesatu</p> <p>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di atas Jalan Darat</p> <p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4).</p> <p>(2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:</p> <p>a. NJKB; dan</p> <p>b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.</p> <p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2018.</p> <p>(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:</p> <p>a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan</p> <p>b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.</p> <p>(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual Ubah Bentuk.</p> <p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).</p>	<p align="center">BAB III</p> <p align="center">PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</p> <p align="center">Bagian Kesatu</p> <p>Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di atas Jalan Darat</p> <p align="center">Pasal 4</p> <p align="center"><i>tetap</i></p> <p align="center">Pasal 5</p> <p align="center"><i>tetap</i></p> <p align="center">Pasal 6</p> <p align="center"><i>tetap</i></p> <p align="center">Pasal 7</p> <p align="center"><i>tetap</i></p>

<p align="center">PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2019</p> <p align="center">TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>	<p align="center">PERMENDAGRI NO.52 TAHUN 2019</p> <p align="center">TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>
<p>(2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu); b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima); c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh); d. blind van, pick up dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima); e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan f. light truck dan truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga). <p>(3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.</p> <p align="center">Pasal 8</p> <p>NJKB dan NJKB Ubah Bentuk, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.</p> <p>(2) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.</p> <p>(3) Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.</p> <p>(4) Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.</p> <p align="center">Bagian Kedua</p> <p align="center">Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air</p> <p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.</p>	<p align="center">Pasal 8</p> <p align="center"><i>tetap</i></p> <p align="center">Pasal 9</p> <p align="center"><i>tetap</i></p> <p align="center">Bagian Kedua</p> <p align="center">Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air</p> <p align="center">Pasal 10</p> <p align="center"><i>tetap</i></p>

<p align="center">PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2019</p> <p align="center">TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>	<p align="center">PERMENDAGRI NO.52 TAHUN 2019</p> <p align="center">TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>
<p>(2) Nilai jual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2018.</p> <p>(3) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body.</p> <p>(4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.</p> <p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) Nilai jual rangka/body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:</p> <p>a. kayu;</p> <p>b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan</p> <p>c. besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.</p> <p>(2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:</p> <p>a. angkutan penumpang dan/atau barang;</p> <p>b. penangkap ikan;</p> <p>c. pengerukan; dan</p> <p>d. pesiar, olahraga atau rekreasi.</p> <p align="center">Pasal 12</p> <p>NJKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air.</p> <p align="center">Bagian Ketiga</p> <p align="center">Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar</p> <p align="center">Pasal 13</p> <p>(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.</p>	<p align="center">Pasal 11</p> <p align="center"><i>tetap</i></p> <p align="center">Pasal 12</p> <p align="center"><i>tetap</i></p> <p align="center">Pasal 13</p> <p align="center"><i>tetap</i></p>

PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2019	PERMENDAGRI NO.52 TAHUN 2019
<p>TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>	<p>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>
<p>(2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Menteri</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2019 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Gubernur menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang masuk melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam hal truck, light truck, bus dan microbus masih berbentuk chasiss, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Ketentuan mengenai NJKB dan nilai jual ubah bentuk untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2019 diatur dengan peraturan gubernur.</p> <p>(2) Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p style="text-align: center;"><i>tetap</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p style="text-align: center;"><i>tetap</i></p> <p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p style="text-align: center;"><i>tetap</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p style="text-align: center;"><i>tetap</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Ketentuan mengenai NJKB dan nilai jual ubah bentuk untuk Kendaraan Bermotor sebelum Tahun 2019 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.</p>

PERMENDAGRI NO.14 TAHUN 2019	PERMENDAGRI NO.52 TAHUN 2019
<p>TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>	<p>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019</p>
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ttd TJAHJO KUMOLO</p> <p style="text-align: center;">Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA</p> <p style="text-align: center;">BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 364</p>	<p>(3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung setelah diundangkan.</p> <p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19 <i>dihapus</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 20 <i>tetap</i></p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2019 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ttd TJAHJO KUMOLO</p> <p style="text-align: center;">Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA</p> <p style="text-align: center;">BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 901</p>